



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan di Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II....

BAB II BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 55.938.494.080,- (Lima puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh rupiah), yang bersumber dari:
 - a. DAU Tambahan Bantuan Dana Kelurahan : Rp. 9.800.000.000,-
 - b. Dana Pendampingan APBD : Rp. 46.138.494.080,-
- (2) Besaran bantuan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana APBN dan Dana Pendamping bersumber dari APBD.

Pasal 3

Rincian pembagian Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), baik yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan maupun yang bersumber dari Dana Pendampingan APBD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III MEKANISME PENGALOKASIAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Mekanisme pengalokasian bantuan pendanaan Kelurahan di alokasikan secara merata untuk seluruh Kelurahan di wilayah Daerah.
- (2) Alokasi anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada DPA Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) per Kelurahan di Daerah sesuai dengan kategori Daerah sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

BAB IV....

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Bupati ini, ketentuan mengenai Bantuan Pendanaan Kelurahan dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 14 Mei 2020

BUPATI TANGERANG,

Ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 14 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd

MOCH. MAESYAL RASYID

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG
DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TANGERANG.

RINCIAN BESARAN TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

NO	NAMA KELURAHAN	DAU TAMBAHAN	KET
I	KECAMATAN TIGARAKSA	700.000.000	
1	KELURAHAN TIGARAKSA	350.000.000	
2	KELURAHAN KADU AGUNG	350.000.000	
II	KECAMATAN PAGEDANGAN	350.000.000	
3	KELURAHAN MEDANG	350.000.000	
III	KECAMATAN BALARAJA	350.000.000	
4	KELURAHAN BALARAJA	350.000.000	
IV	KECAMATAN CIKUPA	700.000.000	
5	KELURAHAN SUKAMULYA	350.000.000	
6	KELURAHAN BUNDER	350.000.000	
V	KECAMATAN CURUG	1.050.000.000	
7	KELURAHAN BINONG	350.000.000	
8	KELURAHAN CURUG KULON	350.000.000	
9	KELURAHAN SUKABAKTI	350.000.000	
VI	KECAMATAN PAKUHAJI	350.000.000	
10	KELURAHAN PAKUHAJI	350.000.000	
VII	KECAMATAN RAJEG	350.000.000	
11	KELURAHAN SUKATANI	350.000.000	
VIII	KECAMATAN PANONGAN	350.000.000	
12	KELURAHAN MEKARBAKTI	350.000.000	
IX	KECAMATAN LEGOK	350.000.000	
13	KELURAHAN BABAKAN	350.000.000	
X	KECAMATAN CISAUK	350.000.000	
14	KELURAHAN CISAUK	350.000.000	
XI	KECAMATAN KELAPA DUA	1.750.000.000	
15	KELURAHAN BOJONG NANGKA	350.000.000	
16	KELURAHAN PAKULONAN BARAT	350.000.000	
17	KELURAHAN BENCONGAN	350.000.000	
18	KELURAHAN KELAPA DUA	350.000.000	
19	KELURAHAN BENCONGAN INDAH	350.000.000	
XII	KECAMATAN PASAR KEMIS	1.400.000.000	
20	KELURAHAN KUTAJAYA	350.000.000	
21	KELURAHAN SINDANGSARI	350.000.000	
22	KELURAHAN KUTABARU	350.000.000	
23	KELURAHAN KUTABUMI	350.000.000	
XIII	KECAMATAN KOSAMBI	1.050.000.000	
24	KELURAHAN SALEMBARAN JAYA	350.000.000	
25	KELURAHAN DADAP	350.000.000	
26	KELURAHAN KOSAMBI BARAT	350.000.000	
XIV	KECAMATAN SEPATAN	350.000.000	
27	KELURAHAN SEPATAN	350.000.000	
XV	KECAMATAN MAUK	350.000.000	
28	KELURAHAN MAUK TIMUR	350.000.000	
	JUMLAH	9.800.000.000	

BUPATI TANGERANG,

Ttd

A. ZAKI ISKANDAR